



**P E N E T A P A N**

**Nomor 174/Pdt.P/2020/PN Blk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**MUH. SYAMSIR**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 18 Februari 1984 umur 36 Tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama islam, status kawin, pekerjaan Wiraswasta, kebangsaan Indonesia, pendidikan SMA, bertempat tinggal di BTN Zam-Zam, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 26 Agustus 2020, No. 174/Pdt.P/2020/PN Blk tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dari Pemohon.
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 26 Agustus 2020, No. 174/Pdt.P/2020/PN Blk tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut .

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara e-court pada tanggal 26 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba telah membuat penetapan penunjukkan hakim dalam pemeriksaan perkara tersebut tertanggal 26 Agustus 2020, No. 174/Pdt.P/2020/PN Blk;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba telah membuat penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut tertanggal 26 Agustus 2020, No. 174/Pdt.P/2020/PN Blk, dan memerintahkan juru sita untuk memanggil Pemohon secara elektronik untuk hadir pada persidangan tanggal 31 Agustus 2020;

*Halaman 1 dari 3 Penetapan No. 174/Pdt.P/2019/PN Blk*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pada tanggal 31 Agustus 2020 Pemohon tidak hadir. Selanjutnya Hakim memerintahkan juru sita untuk memanggil kembali Pemohon secara elektronik untuk hadir pada persidangan tanggal 3 September 2020;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 3 September 2020, Pemohon Kembali tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 148 RBg yang menyatakan bahwa "apabila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut" ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh berperkara sehingga beralasan untuk menggugurkan perkara permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon digugurkan maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat KuhPerdata, Rbg. dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

**MENETAPKAN :**

1. Menyatakan perkara perdata Nomor 174/Pdt.P/2020/PN Blk gugur;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 106.000 (Seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bulukumba pada hari **Kamis** tanggal **3 September 2020** oleh kami **ABDUL BASYIR, S.H, MH.**, Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu **JAMALUDDIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM TERSEBUT**

**JAMALUDDIN, S.H.**

**ABDUL BASYIR, S.H., MH.**

*Halaman 2 dari 3 Penetapan No. 174/Pdt.P/2019/PN Blk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran ....	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK.....	Rp.	50.000,00
3. PNBP relaas panggilan pertama:	Rp.	10.000,00
4. Biaya Redaksi .....	Rp.	10.000,00
6. Materai Penetapan.....	Rp.	6.000,00
J U M L A H.....	Rp.	106.000,00 (Seratus Enam Ribu Rupiah)